



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 26.a TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAKERA
KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa_Desa Se Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Atakera Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pengutusan Suara Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAKERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama

lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan April Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024


Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenady Wongso

LAMPIRAN
NOMOR : 26.a TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
ATAKERA KECAMATAN WULANDONI
KABUPATEN LEMBATA

1. Desa Atakera

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Arifin Hamis Namang	Laki-Laki	Sekretaris PPS
2.	Bernardus Belawa	Laki-Laki	Staf/ teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Lodovikus Bala Boleng	Laki-Laki	Staf/ tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Jognady Wongso